



**PENETAPAN**  
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Kds

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Kudus di Kudus;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Oktober 2023, Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Kds, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Kds antara;

Yunita Kurniawati, Dkk ..... Sebagai ..... Para Penggugat;

Lawan :

Noor Farid, ..... Sebagai ..... Tergugat I;

Rachmayanti, S.E., ..... Sebagai ..... Tergugat II;

Masni, ..... Sebagai ..... Tergugat III;

Setelah membaca surat gugatan penggugat tersebut diatas;

Setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan gugatan ini masih dalam proses bukti surat dari Para Tergugat, namun sebelum Para Tergugat menyerahkan bukti, di persidangan secara lisan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatnya tertanggal 13 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, No 13/Pdt.GS/2023/PN Kds, tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa alasan Kuasa Penggugat mencabut gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Penggugat beralasan menurut hukum maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat gugatan dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara yang sudah berjalan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan:

Halaman 1, perkara nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana dengan register perkara, Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Kds, dinyatakan DICABUT;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 263.500,- (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh SUMARNA, S.H.,M.H sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dengan didampingi oleh Asrofi, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Para tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Asrofi, S.H.

SUMARNA, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya ATK : Rp. 75.000,-  
Biaya Panggilan : Rp. 74.000,-  
Penggandaan : Rp. 24.500,-  
PNBP : Rp. 40.000,-  
Biaya Meterai : Rp. 10.000,-  
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp263.500,- (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);